



Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Fiqh Islam Kontemporer

Asyifa Alibia¹, Hadiat²

syifaduaenam@gmail.com, hadiat.almas81@gmail.com

^{1,2}STAI Al-Masudiyah Sukabumi

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Februari 2022

Direvisi: 20 Maret 2022

Dipublikasikan: 2 April 2022

e-ISSN: 2829-2960

DOI: 10.69768/ji.v1i1.1

Abstract

The concept of a sharia hotel has developed into a trend in the hospitality business today, in big cities there have been many sharia hotels. The purpose of this research is to analyze the concept of sharia hotel in contemporary fiqh perspective. The research method used is library research. Data were collected through observation and documentation, then analyzed by qualitative analysis. The results of the study show that the criteria for the sharia hotel concept that are suitable for use are in accordance with the rules, namely: Syiar and Appearance, Facilities, Worship and Da'wah, Managerial and Finance. The concept of a shari'ah hotel is in line with the times or contemporary, adapting to the rules based on the Qur'an. adapted to current conditions.

Keywords: *Fiqh, Sharia, Contemporary*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan gejala ekonomi karena adanya permintaan dari pihak wisatawan dan penawaran dari pemberi jasa pariwisata (biro perjalanan, penginapan, rumah makan) atas produk dan berbagai fasilitas terkait. Bila dicermati kegiatan pariwisata melalui pendekatan psikologis, maka pariwisata berkaitan dengan

motivasi, kepribadian, nilai dan pengalaman yang memberikan bentuk dan pola interaksi wisatawan terhadap lingkungan (alam, budaya yang spesifik sebagai atraksi wisata).

Di Indonesia, pariwisata didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9, tahun 1990 yang menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau megusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut (Sulatiyono, 1999). Salah satu sarana penting untuk memenuhi kebutuhan orang yang berpergian lebih dari sehari adalah hotel. Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus (Sulatiyono, 1999).

Bidang perhotelan juga merupakan sektor pendamping bagi sektor pariwisata dan juga merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor jasa khususnya akomodasi, segmen pasarnya adalah tamu yang datang untuk tujuan istirahat atau urusan bisnis. Akan tetapi banyak para tamu yang menyalahgunakan pemanfaatan perhotelan. Sejumlah hotel mengabaikan syarat-syarat bagi pengunjung hotel yang bukan suami istri untuk menginap, kamar short time, menyediakan pekerja seks

komersil, perjudian, minuman keras dan narkoba. Tidak semua hotel mempunyai penerapan manajemen berbasis syariah, melainkan hanya syarat-syarat dan ketentuan untuk tamu undangan yang akan menginap, seperti halnya hanya pasangan suami dan istri yang sudah sah menikah yang boleh menginap bersama dalam satu kamar. Peraturan dan ketentuan pihak manajemen dan serta pengelolaan yang berlandaskan kesyari'ahanlah yang menentukan apakah hotel tersebut layak disebut hotel syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengelolaan hotel syariah harus memenuhi kriteria atau kualifikasi meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

Pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan-kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan layanan

yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hotel syariah sebagai salah satu bentuk fasilitas layanan dalam pariwisata syariah memberikan bentuk layanan hospitality dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam segala bentuk layanan dan fasilitas yang dikelola. Kriteria-kriteria dalam lingkup usaha hotel syariah yang saat ini diterapkan terkesan sangat eksklusif, dari sisi segment yang dituju yaitu wisatawan muslim. Di samping itu beberapa kriteria baik dalam sample pertama maupun sample kedua secara umum belum nampak adanya konsepsi syariah yang mewakili tujuan penyediaan sarana hospitality, justru yang mengemuka adalah kriteria parsial dan lebih cenderung pada aspek *ubudiyah*. Dari dua aspek temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan konsepsi hotel syariah masih bersifat pelengkap dalam industri pariwisata belum menjadi satu konsep yang mandiri dan mengarah pada konsep yang universal sebagaimana tujuan syariah yang *rahmatan lil 'alamin* (Mujib, 2016).

Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, banyak lembaga yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah hotel syariah, kini juga perlahan mengalami peningkatan dan semakin diminati oleh para pengunjung dengan tujuan

dan alasan yang berbeda dalam mengungkapkan mengapa memilih hotel syariah. Karena Indonesia adalah negara dimana populasi Islamnya sangat banyak, maka bisa adanya peluang dengan berdirinya hotel syariah yang memegang prinsip Islam (Lupiyadi, 2008).

Munculnya hotel syariah di tanah air belakangan ini, tentunya berdasar atas kebutuhan pasar tersebut yang bersumber atas sajian spritual Islami, namun pada pelaksanaannya, hotel syariah belum menjadi tawaran akomodasi yang menarik bagi seluruh kalangan. Hotel syariah masih terdengar asing di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri jika beberapa pemilik hotel syariah memberanikan diri mengoperasikan usahanya hanya atas dasar pemahaman keIslaman pribadi mereka sendiri sehingga kualitas pengelolaan dan pengoperasiannya kadang masih belum maksimal. Dan banyak pembisnis hotel syariah yang lebih mengimplementasikan konsep hotel syariah mereka berdasarkan aturan-aturan Islam yang didapat hanya melalui konsultasi langsung kepada pemuka agama Islam, Ulama, maupun Ustadz setempat (Basalamah, 2016).

Islam memang menghalalkan jual beli atau bisnis. Tetapi hal itu bukan berarti tidak memberikan filter terhadapnya. Islam memberikan sebuah hukum atau

aturan tentang halal atau haramnya bisnis. Terdapat rambu-rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan muamalah atau bisnis, usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, yakni:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman khamar, perjudian, perzinaan, dan lain-lain, yang semacam itu.
2. Transaksi dilakukan berdasarkan jasa atau produk yang nyata, benar ada. Tidak bersifat meragukan.
3. Tidak mengandung unsur kezhaliman, kemudharatan, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah; baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), resiko yang berlebihan dan membahayakan.

5. Ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.

Konsep hotel syariah berkembang menjadi trend di bisnis perhotelan saat ini, di kota-kota besar sudah banyak berdirinya hotel syariah. Namun apakah semua hotel syariah itu mengikuti syariat islam dan tidak hanya berkedok syariah akan tetapi bagaimana hotel tersebut menerapkan dan menjalankan manajemen berbasis syariah, hotel berkonsep syariah sendiri memang masih barang langka untuk kebutuhan universal khususnya para umat Muslim, hotel syariah sangat diperlukan. Sebab, hotel syariah mengikuti ketentuan syariat Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan melakukan studi penelitian yang berjudul *“Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Fiqh Islam Kontemporer”*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, dapat dikatakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan tesis ini guna memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang faktual dan relevan.

Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu “jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemamparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai konsep hotel syariah dan konsep bisnis Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif non-interaktif yang menggunakan metode analisis konsep. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarkan melalui internet (Uma, 2011). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder bersifat mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan atas data primer dan

data sekunder. Dalam hal ini dapat dibedakan antara lain: buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas yang merupakan data primer, juga wacana dari jurnal pendidikan, majalah atau artikel, ataupun informasi berbentuk lainnya. Sumber internet yang dijadikan sebagai data sekunder, yang sesuai dengan judul penelitian yang sedang dibahas.

Berdasarkan metode penelitian di atas maka untuk mendapatkan data dari permasalahan tersebut dibutuhkan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen (Susiadi, 2015). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Hadi, 1994). Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh penerapan konsep syariah dalam manajemen hotel syariah dan benar-benar diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hotel syari'ah merupakan suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut makan dan minum, hotel juga merupakan tempat yang sangat dibutuhkan orang yang sedang mengadakan kunjungan, baik itu

kunjungan wisata, dinas, maupun bisnis.

Hotel syariah adalah hotel yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim.

Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan hotel syariah, hal ini dapat diartikan kedalam dua bagian utama, yang pertama adalah ibadah. Ibadah dalam arti khusus yang bersifat vertikal yaitu membahas hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua adalah Muamalah. Muamalah adalah hubungan yang bersifat horizontal yakni berhubungan dengan manusia dan lingkungannya (Muhammad, 2017).

Syarat untuk mendapatkan sertifikasi hotel syariah adalah pihak hotel mengajukan permohonan ke DSN-MUI untuk legalitas atas usaha perhotelan (Surahmi, 2016). Konsep hotel syariah terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Usaha hotel syariah digolongkan menjadi dua, yaitu : Hotel Syariah Hilal-1, dan Hotel Syariah Hilal-2.

Adapun Hotel Syariah Hilal-1 menurut peraturan Menteri PAREKRAF yaitu hotel syariah yang

di dalamnya memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI, Sedangkan hotel syariah hilal 2 merupakan hotel syariah yang telah memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI (Permana, 2018).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat 6 prinsip syariah yang wajib ada dalam melakukan praktik hotel syariah. 6 prinsip tersebut adalah prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, prinsip tata letak. Dari keenam prinsip inilah kita dapat melihat apakah hotel tersebut merupakan hotel yang memenuhi konsep syariah (Ramadhanu, 2019).

Di dalam industri hotel syariah Islam mengajarkan untuk memasarkan produk dan jasanya tidak terdapat penyelewengan, sehingga merugikan pihak lain, misalnya dalam tindakan kecurangan "ihtikhar" dengan tujuan mendapatkan untung yang tinggi (Ariyanto, 2012).

Berdasarkan kriteria-kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah, maka identifikasi konsep hotel syariah sebagai berikut:

- a. Syiar dan Tampilan

1) Pakaian seragam yang digunakan karyawan dan karyawan

Harus sesuai dengan kriteria hotel syari'ah. Karyawan laki-laki menggunakan pakaian sopan dan karyawan perempuan memakai jilbab. Semuanya karyawan seperti itu, baik sebagai *reseptionist, housekeeping, kitchen section, loudry section, security, owner, controlling, manager, dan housekeeping superisor.*

2) Interior hotel dan ruangan kamar sudah memenuhi kriteri hotel syari'ah. Terdapat pajangan kaligrafi disetiap ruangan kamar, lobby, dan lorong hotel.

b. Fasilitas

1) Setiap kamar sudah terdapat arah kiblat. Untuk perlengkapan alat ibadah seperti mukena, sarung, sajadah.

2) Stasiun TV dan fasilitas free WIFI hotel syari'ah sudah diberikan filter pengaman yang baik sehingga para tamu hanya dapat menonton dan mengakses stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif.

3) Sebagian hotel syari'ah yang menyediakan fasilitas renang.

c. Ibadah dan Dakwah

1) Dalam mushola hotel syariah terdapat alat ibadah yang disediakan pihak hotel. Tetapi belum adanya penyediaan mushaf dan buku-buku Islami.

d. Kebijakan dan Peraturan

1) Hotel syariah sudah menerapkan peraturan khusus

kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Seperti pasangan yang berbeda jenis kelamin yang ingin menginap di harus menunjukkan buku nikah.

e. Manajerial dan Keuangan

1) Jajaran manajemen hotel belum dilengkapi dengan semacam Konsultasi Syariah atau Dewan Pengawas Syariah secara formal. Untuk menuju hotel syariah yang sesuai dengan kriteria hotel syariah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Pengunjung atau tamu hotel merupakan bagian yang penting dalam

dunia perhotelan, karena itu wajib hukumnya bagi para karyawan hotel untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Maju mundurnya sebuah hotel juga ada pengaruhnya dari pengunjung hotel. Jadi merupakan hal yang wajar jika memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya pengunjung hotel menginginkan pelayanan yang cepat, baik, istimewa, sabar, tepat, ramah, dan profesional. Mereka datang dengan harapan bahwa mereka segera mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, baik selama memakai fasilitas hotel yang telah dipesan, terutama hal

yang paling menentukan kesan pertama pengunjung terhadap hotel itu adalah pada saat pemesanan fasilitas/kamar hotel.

Konsep pelayanan dalam Islam terwujud dalam suatu hubungan antara manusia yang dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok yaitu :

- a. Prinsip persamaan (Musawah)

Dengan prinsip persamaan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya setiap manusia sama di sisi Allah, perbedaan manusia hanya terletak pada derajat ketakwaan masing-masing orang terhadap Allah, seperti firman Allah (Q.S Al-Hujarat : 13)

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

- b. Prinsip persaudaraan (Ukhuwah)

Semua muslim bersaudara, dalam memberikan pelayanan kepada tamu hotel bahwa tamu itu saudara mereka, dengan demikian hotel syari'ah dalam memberikan

pelayanan yang ramah-tamah, peduli, dan memakai prinsip tolong - menolong, sesuai firman Allah dalam (Q.S Al-Hujarat : 10)

Artinya : "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Jadi sekalipun berbeda status sosial masing-masing manusia, prinsip persaudaraan harus dipegang teguh dalam perilaku hidup sehari-hari dan dalam memberikan nilai kepada manusia.

- c. Prinsip cinta kasih (Mahabbah)

Dalam melakukan pelayanan memiliki mahabbah ataupun kasih sayang terhadap pengunjung atau tamu hotel. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dari pada makhluk-Nya yang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika manusia itu saling mencintai dan saling memuliakan antara sesamanya. Sesuai dengan firman Allah (Q.S Ali-Imron :112)

Artinya : "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para

Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”

d. Prinsip tolong-menolong
(Ta’awun)

Islam yang menganjurkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Maidah : 2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya:.

Kualitas merupakan hal terpenting dalam memproduksi suatu barang atau jasa, kualitas yang tinggi akan membuat konsumen lebih berminat untuk membeli atau menggunakannya. Kualitas layanan merupakan prioritas utama dalam sebuah jasa. Islam banyak memberikan kebebasan individu kepada manusia dalam masalah konsumsi. Setiap individu diberikan kebebasan sepenuhnya dalam pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang baik dan tidak mendatangkan bahaya (merugikan) bagi konsumen dan kesejahteraan negara (Rahman, 1995).

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Moenir mengatakan


sebagaimana dikutip oleh M. Nur Rianto bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Rianto, 2010).

Memberikan kepuasan kepada tamu adalah berusaha mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan tamu yang sedang menginap di hotel, maka ada beberapa petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia yang lazim, seperti :

- a. Kebutuhan untuk disambut baik
- b. Kebutuhan pelayanan yang tepat waktu
- c. Kebutuhan untuk merasa nyaman
- d. Kebutuhan akan pelayanan yang rapi
- e. Kebutuhan untuk dimengerti
- f. Kebutuhan untuk mendapat pertolongan
- g. Kebutuhan untuk merasa penting
- h. Kebutuhan untuk dihargai
- i. Kebutuhan untuk diakui atau diingat
- j. Kebutuhan akan respek

Fasilitas hotel antara lain menyediakan tempat penginapan, makan, minum dan juga menyediakan fasilitas tempat pertemuan seperti *event training*, seminar, dan lain-lain, tentunya sesuai dengan prosedur syari’ah.

Semakin banyaknya orang yang membutuhkan jasa hotel syariah, maka semakin pesat pula perkembangan hotel syariah, khususnya di kota yang sedang berkembang.



Gambar Struktur Organisasi HotelSyari' ah (Surahmi, 2016).

Fiqh kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian, dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan sunnah dan *jurisprudensi* ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Konsep hotel syariah dalam perspektif fiqh islam kontemporer merupakan perkembangan pelayanan hotel kekinian yang mencerminkan modernisasi serta eksis yang berlangsung pada saat ini

dengan menggunakan pedoman agama islam. Dalam hal ini tentu pelayanannya menyesuaikan perkembangan saat ini seperti halnya di dalam hotel syariah tidak ada bar/diskotik tempat hiburan yang hingar bingar.

Suasana hotel syariah memiliki konsep kondusif secara islam dimana ada beberapa hal yang dilarang dalam hotel syariah termasuk perihal bar atau hiburan. Seiring dengan pelayanan hotel syariah dalam pandangan fiqh kontemporer tentu memiliki aturan, sebagai contoh setiap tamu yang datang atau pasangan yang tidak

membawa identitas menikah tidak akan diizinkan masuk untuk menginap di hotel syariah, karena harus sesuai dengan standar hukum Islam.

Perkembangan ekonomi bisnis syariah kontemporer dewasa ini semakin meningkat, seperti di bidang perhotelan hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya mendukung penuh ekonomi bisnis syariah. Menjalankan hotel sesuai syariah merupakan salah satu bentuk jihad dan termasuk dalam bentuk ibadah. Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat (Novardewi, 2015). Seiring perkembangan hotel syari'ah pun semakin maju dengan adanya fasilitas dan sarana prasana yang menunjang, tidak luput dengan aturan yang berlandaskan Al-Qur'an dalam hotel syari'ah.

KESIMPULAN

Kriteria konsep hotel syari'ah yang layak digunakan sesuai dengan aturan yakni: Syiar dan Tampilan, Fasilitas, Ibadah dan Dakwah, Manajerial dan Keuangan. Konsep hotel syari'ah seiring dengan perkembangan zaman atau

kontemporer, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlandaskan Al-Qur'an Dalam ruang lingkup Fiqh Kontemporer hotel syari'ah yakni memiliki sumber hukum sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Warits, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Graha Agung Semarang)", Skripsi, 2009
- Ariyanto, Ahmad Fajar. Desain Interior Hotel Syariah, Volume 3 No.2 (Desember 2012), hlm. 34-51.
- Basalamah, Anwar. Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air, vol. 2 No.2, 2011.h: 765.
- Lupiyadi, Rambat. (2008). *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba: Jakarta.
- Muhammad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mujib, A. (2016). Analisis terhadap konsep syariah pada industri perhotelan di Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), 425-447.
- Norvadewi, Bisnis dalam Perspektif Islam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam AL-TIJARY,

- Vol. 01, No. 01, Desember 2015, hlm. 37.
- Permana, I. S. (2018). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HOTEL SYARIAH (implementasi Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 Tentang Hotel Syariah, Studi Kasus Pada Hotel Sofyan Inn Specia Bandung). h, 229
- Rahman, Fazalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti Wakaf.
- Ramadhanu, B. (2019). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MANAJEMEN HOTEL (Studi Komparatif pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). h, 64
- Rianto, M. Nur. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, Bandung: Alfabeta.
- Sulatiyono, Agus. (1999). *Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi, Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, Bandung: Alfabeta.
- Surahmi, S. (2016). KONSEP HOTEL SYARIAH DALAM PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu), Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU.
- Susiadi, AS. (2015). *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.240.